PERKAWINAN TANPA PROSEDUR DI NAGARI TARATAK BARU KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG MENURUT PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh:

TESSA FIRDA YENTI

NIM. 1119002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi judul "Perkawinan Tanpa Prosedur Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Menurut Perspektif Sosiologi Hukum" yang disusun oleh Tessa Firda Yenti, NIM 1119002 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya untuk diajukan ke sidang Munaqasah skripsi.

Bukittinggi 2023

Dosen Pembimbing

Fajrul Wadi F, S,Ag., M.Hum

NIP. 197405251998031006

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tessa Firda Yenti
NIM	: 1119002
Tempat/Tanggal Lahir	: Taratak Baru/24 Februari 2001
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Perkawinan Tanpa Prosedur Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Menurut Perspektif Sosiologi Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses secara hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi 2023

Yang menyatakan

Tessa Firda Yenti

NIM. 1119002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Perkawinan Tanpa Prosedur Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Menurut Perspektif Sosiologi Hukum"** yang disusun oleh Tessa Firda Yenti, NIM 1119002, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya perkawinan tanpa prosedur di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Perkawinan tanpa prosedur ini merupakan perkawinan yag tidak menurut hukum sehingga suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut hukum, tidak sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, dan karenanya belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, perkawinan tanpa prosedur yang terjadi di Nagari Taratak Baru, masyarakatnya memandang perihal perkawinan tanpa prosedur seolah menjadi persoalan sepele tanpa menyadari bahwa dampak perkawinan tanpa prosedur lebih banyak merugikan masa depan anak dan istri dihadapan hukum. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang bagaimana faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan tanpa prosedur di Nagari Taratak Baru, tinjauan sosiologi hukum tentang perkawinan tanpa prosedur di Nagari Taratak Baru.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Wawancara untuk memperoleh keterangan penelitian dan dokumentasi berupa data tertulis berkenaan dengan subjek penelitian. Lalu data yang dihimpun dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan data yang telah terkumpul yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian dalam menganalisis data peneneliti menggunakan metode analisa data deskriptif dan komperatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa perkawinan tanpa prosedur memang banyak terjadi dikalangan msyarakat meskipun agama, adat istiadat tidak melarang perkawinan tanpa prosedur. Namun jika dipandang dari segi negatifnya perkawinan tanpa prosedur ini tentu akan memberikan dampak kepada anak yang tidak diakui secara hukum dan apabila terjadi beberapa pertikaian atau permasalahan di kemudian hari tidak bisa menuntut secara hukum. Oleh karena itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tanpa prosedur tersebut adanya faktor kesadaran masyarakat, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas. Secara sosiologi hukum disebabkan terjadinya perkawinan tanpa prosedur di Nagari Taratak Baru masih rendanhya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Serta kurangnya sosialisasi hukum, penyuluhan hukum tentang perkawinan oleh pihak yang berwajib.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaiakan skripsi yang berjudul **Perkawinan Tanpa Prosedur Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Menurut Perspektif Sosiologi Hukum.** Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Pogram Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, UIN Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada Ayahanda Firman dan Ibunda Syamsi Warti yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Sastra satu ini. Kepada keluarga lainnya, penulis sampaikan terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni dan Bapak DR. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani di UIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag, beserta Bapak-bapak wakil dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.ag, M.Hum, Bapak Dr. Muhammad Fauzan M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA serta ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Bapak H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hardi Putra Wirman, S.Ip., M.A sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fazrul Wadi F, S,Ag., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf beserta Dosen-dosen dan staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Wali Nagari, Ketua KAN, Niniak-Niniak Mamak, dan warga Nagari Taratak Baru yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai pada saat penelitian, beserta masyarakat yang juga meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait permasalahan penelitian penulis.

7. Terima kasih penulis ucapkan kepada orang-orang terdekat beserta keluarga besar, teman-teman dan saudara-saudara yang telah membantu dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Syariah).

Bukittinggi, 2023

Penulis,

Tessa Firda Yenti

NIM. 1119002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS..... iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan..... 9

E. Penjelasan Judul..... 12

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan..... 18

BAB II SOSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian Sosiologi Hukum 20

B. Ruang Lingkup dan Objek Sosiologi Hukum..... 23

C. Mazhab atau Aliran dalam Sosiologi Hukum..... 28

D. Kesadaran Hukum 33

BAB III PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan..... 37

B. Dasar Hukum Perkawinan..... 40

C. Rukun dan Syarat Perkawinan 45

D. Tujuan dan Manfaat Perkawinan 48

E. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Tanpa Prosedur..... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi 54

B. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Tanpa Prosedur 57

C. Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum. Jadi perkawinan bukan sesuatu permainan, karena perkawinan mempunyai ketentuan hukum, baik hukum menurut syariat Islam maupun hukum menurut UU. Sebagaimana diketahui, manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam setiap segi kehidupannya memerlukan kehadiran orang lain. Salah satunya ialah dalam mempertahankan eksistensinya. Manusia membutuhkan pasangan hidup, disamping untuk memperpanjang jakur keturunan, juga sebagai pasangan dalam mengarungi kehidupan. Dalam mencapai tujuan itu maka perkawinan merupakan solusi bagi kebutuhan mendasar tersebut.

Pengertian pernikahan dalam hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, tampaknya tidak ada perbedaan dengan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Bab 1, pasal 1 yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami itsri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Defenisi itu bila dirinci akan ditemukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Kemudian juga,

ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.[1] Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.Pelaksanaan pernikahan ditetapkan menurut hkum Islam maupun menurut undang-undang, untuk menjaga agar tidak terjadi suatu hal yang mengkhawatirkan terhadap suatu umat, maka hal itu diperintahkan kepada para pemuda untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan maksud untuk menjaga pandangan bagi para pemuda agar terhindar dari perbuatan zina.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan[2], Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pasal 2 Ayat 1 ini, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat, tetapi sahnya perkawinan ini di mat agama dan kepercayaan masyarakat perlu diakui lagi oleh negara yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan.

[1]Neng Djubaedah dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), h 55.

[2]Subekti, R & Tjitrosudibio, R *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h 538

Sedangkan hukum nikah yang tidak tercatat ke KUA dan Perkawinan yang dilakukan tanpa diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) nikah tidak mempunyai kekuatan hukum[3], meski dianggap sah menurut agama, karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tapi pernikahan ini masih menyisakan persoalan. Setidaknya yang bersangkutan dianggap "berdosa" karena mengabaikan perintah Alquran untuk mengikuti aturan pemerintah (*ulil amri*). Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan berdasarkan hukum islam dalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya nerupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-quran dan juga hadist salah satunya terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 31

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas(pemberian-Nya). Maha Mengetahui.*

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya

[3]Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), h, 114

tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut sehingga terjadi putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perkawinan atau pernikahan merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus insan-insan yang berada dalam rumah tangga tersebut "keluarga". Keluarga yang diinginkan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Untuk mendapatkan keluarga semacam ini, maka diperlukan perkawinan yang dilandasi cinta lahir batin antara pasangan suami istri tesebut.[4] Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah menaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.[5]

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum.[6] Secara terminologis yang dimaksud dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berprilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya

[4]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 1

[5]Wahba Az-Zahaili, *Fiqih Islam,* (Depok: Gema Insani, 2007), 40

[6]Beni Ahmad Saebeni, *sosiologi hukum* (Bandung : CV Pustaka Setia 2013), 16.

yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak untuk dirinya atau orang lain dan prilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bengsa dan bernegara. Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan prilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum masyarakat.

Dalam sosiologi hukum Perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan, pengertian perkawinan sebagai sebuah akad yang lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh undang-undang, akad dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sebahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Diliihat dari sisi sosiologi, pernikahan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa pasangan yang melakukan perkawinan tanpa prosedur. Kondisi ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap masyarakat Nagari Taratak Baru Kecamatan

Tanjung Gadang bahwa pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pasangan yang melakukan perkawinan tanpa prosedur memiliki beberapa alasan untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan yaitu karena ada beberapa pasangan yang masih dibawah umur dan telah hamil diluar nikah sehingga tidak memungkinkan pernikahan tersebut untuk dicatatkan.

Perkawinan Tanpa Prosedur adalah perkawinan yang tidak tercatat maka akan banyak hal yang akan terabaikan, adanya beberapa masyarakat Nagari Taratak Baru melakukan perkawinan tanpa prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada juga tidak sah menurut hukum Islam, yang tidak mencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat Nagari Taratak baru mengatakan bahwa faktor dominan penyebab masyarakat tidak mencatat perkawinan di nagari Taratak Baru adalah pendidikan. Rendahnya pendidikan membuat pengetahuan terbatas, mereka tidak tahu betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat dari perkawinan tidak tercatat. Sehingga mereka tidak peduli dan tidak mencatat perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan yang dapat peneliti simpulkan faktor-faktor masyarakat tidak mencatat perkawinan disebabkan oleh faktor pendidikan, ekonomi, dominan penyebab masyarakat tidak mencatat perkawinan adalah pendidikan.

Perkawinan Tanpa Prosedur memang banyak terjadi dikalangan msyarakat meskipun agama, adat istiadat tidak melarang perkawinan tanpa prosedur. Namun jika dipandang dari segi negatifnya perkawinan tanpa prosedur

ini tentu akan memberikan dampak kepada anak yang tidak diakui secara hukum dan apabila terjadi beberapa pertikaian atau permasalahan di kemudian hari tidak bisa menuntut secara hukum. Oleh karena itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Tanpa Prosedur tersebut adanya faktor kesadaran masyarakat, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas. Tinjauan sosiologi hukum tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru, sosiologi hukum mempelajari pola-pola prilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Sosiologi hukum dimaksudkan untuk menilai dampak dari Perkawinan Tanpa Prosedur dengan penelahan ini maka akan bisa dilihat sejauah mana dampak-dampak akibat pengaruh Perkawinan Tanpa Prosedur yang sudah terbentuk untuk dijadikan sebuah acuan guna perbaikan kualitas hidup manusia, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Akibat hukum dari perkawinan tanpa prosedur, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara. Akibat hukum tersebut berdampak sangat merugikan bagi perempuan dan istri pada umumnya, baik secara hukum dan sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Tanpa Prosedur?

2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu kegunaan dan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini yaitu:

Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Tanpa Prosedur

1. Untuk Mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini berguna untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjug Gadang Kabupaten Sijunjung dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Tanpa Prosedur serta tinjauan Sosiologi Hukum tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan manfaat kepada instansi terkait, Wali Nagari, Pemangku Adat, dan masyarakat mengenai Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dan penyelesaian masalah bagi pasangan yang melakukan Perkawinan Tanpa Prosedur.

b. Memberikan manfaat kepada penelitian berikutnya dan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian terkait.

D. Tinjauan Kepustakaan

Pada penelitian sebelumnya, sudah ada penelitian yang membahas mengenai Perkawinan dan Perceraian Tanpa Prosedur di Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Jumiati NIM 1313010038 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy Syaksiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini oleh adanya beberapa masyarakat Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang melakukan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada juga tidak sah menurut hukum islam, yang mana para pihak tersebut bias melakukan perkawinan yang kedua secara tercatat dan pihak KUA juga mengeluarkan akta nikahnya, sedangkan mereka belum sah bercerai dengan suami/istrinya yang pertama menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yakni tanpa adanya akta cerai dari pengadilan agama. Alasan terjadinya perkawinan tanpa prosedur di Kecamatan Tanjung Gadang karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkawinan, faktor internal, sedangkan alas an terjadinya perceraian tanpa prosedur karena faktor ekonomi, masalah waktu, faktor perselingkuhan, pendidikan dan kurangnya akan kesadaran hukum. Alasan PPN KUA Kecamatan Tanjung Gadang mau mengeluarkan akta nikahnya kembali karena administrasinya lengkap dan pihak KUA tidak mengetahui kalau pasangan tersebut telah memanipulasi data. Cara

para pihak untuk bias nikah tercatat kembali dengan membuat surat keterangan kematian suami/istri dari kantor wali nagari Tanjung Gadang dan Tanjung Lolo.[7]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adif Alifi Munir Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken". Keadaan masyarakat Dusun Tanjung Limau RT/RW 001/002 Desa Saur-Sarbus Kecamatan Sapeken masih banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan dan melakukan perceraian tanpa proses persidangan di pengadilan dengan berbagai macam alasan dan faktor yang sering diungkapkan ketika mau melangsungkan pernikahan dan perceraian yang sah secara hukum positif. bahwa problem yang menyertai pernikahan dibawah tangan dan perceraian tanpa sidang di Pengadilan yang paling nyata adalah problem hukum dimana masyarakat dusun tanjung limau kebanyakan awam terhadap hukum perkawaninan khususnya bagi perempuan, problem internal dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, dan problem agama yang perlu mempertanyakan keabsahan nikah di bawah tangan dan perceraian tanpa sidang di Pengadilan yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia. Dampak pernikahan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses persidangan di Pengadilan bagi perempuan secara hukum, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gonogini bila terjadi perceraian. Secara sosiologis

[7]Novi Jumiati, "Perkawinan dan Perceraian Tanpa Prosedur di Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang (skripsi), 2017).

perkawinan di bawah tangan dan perceraian tanpa sidang di Pengadilan yang akan menimbulkan berbagai implikasi dan dampak negatif. Adapun dampak sosialnya lebih kepada benturan - benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu intervensi terhadap terjadinya perkawinan di bawah tangan dan perceraian tanpa proses sidang di Pengadilan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.[8]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Hayati Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, 2015, dengan judul skripsi "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa". : Undang-undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan. Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melaui pengadilan atau di luar pengadilan. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melaui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam

[8]Adif Alifi Munir, "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (skripsi), 2021.

kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam.[9]

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, serta untuk dapat mempermudah untuk memahami maksud dari judul penelitian yang menulis buat maka perlu adanya beberapa penjelasan atau istilah yang penting dalam judul ini yaitu:

Perkawinan

Adalah urusan kerabat, urusan keluarga, masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga,[10]perkawinan adalah perihal urusan dan sebagainya kawin, perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan

[9]Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa" (Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, (skripsi) 2015.

[10]Anonim, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

	cita-cita hidup berumah tansgga yang bahagia.
Prosedur	Adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur dapat diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Literatur yang sama juga mengartikan prosedur sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Sementara, pengertian lain menyebutkan prosedur sebagai serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Amin Widjaya, prosedur merupakan sekumpulan bagian yang saling terkait dan berhubungan satu sama lainnya. Sementara, Ismail Masya berpendapat bahwa prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling terkait dan diatur dengan urutan dan tata cara tertentu, yang sengaja dibuat atau

	direncanakan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan secara berulang-ulang.
Perspektif	Adalah sebuah cara pandang. Banyaknya pandangan tersebut berasal dari pengalaman manusia dalam menjalani sebuah kehidupan. Sehingga, dari pengalaman tersebut lahirlah sebuah pemikiran yang dapat membuat perspektif atau pandangan orang berbeda-beda. Perspektif sendiri diartikan secara umum sebuah pandang terhadap suatu peristiwa. Seperti menurut Kamus Bahasa Indonesia modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.
Sosiologi Hukum	Adalah ilmu yang mempelajari struktur social, proses sosial, termasuk perubahan social dan masalah-masalah social. Sedangkan sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksud sejauh mana hukum itu

mampu mempengaruhi tingkah laku social terhadap pembentukan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari dalam peraturan-peraturan yang terdapat pada penelitian.

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.[11]

Dapat peneliti simpulkan bahwa metodologi penelitian adalah cara dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, penelitian lapangan (field Research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yang mana penelitian ini dilakukan di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang menganut perkawinan tanpa prosedur.

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamydi, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 1

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam pengumpulan data sampai pada analisis data, peneliti berusaha memperoleh data objektif sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai Perkawinan tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini objek (orang) secara individual maupun secara kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.

Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari perkawinan dan perceraian tanpa prosedur menurut perspektif sosiologi hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini bersumber dari dokumen-dokumen lain yang membahas perkawinan dan perceraian. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan data penting penelitian mengingat melakukan penelitian untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Adalah dasar semua ilmu pengetahuan dimana peneliti akan dapat melakukan penelitian ketika terdapat data dimana data disini merupakan keadaan nyata yang terjadi diketahui melalui observasi. Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menyaksikan perkawinan dan perceraian tanpa prosedur ini apakah sudah mengalami perubahan atau tidak didalamnya, dengan cara pengamatan secara langsung kelokasi objek penelitian dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

b. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan cara komunikasi antara peneliti dari responden yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut, sehingga bisa diketahui bagaimana realita perkawinan dan perceraian. Lalu wawancara juga dilakukan di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung

Gadang, Kabupaten Sijunjung, untuk mengetahui perkawinan tanpa prosedur tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami isi penelitian ini, penulis akan menampilkan rencana pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini merupakan penelitian berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang berguna untuk mempermudah dalam pemahaman dari penelitian ini.

BAB II Dalam bab ini membahas tentang pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup dan objek sosiologi hukum, mazhab atau aliran dalam sosiologi hukum, dan kesadaran hukum.

BAB III Dalam bab ini menggambarkan secara umum tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan manfaat perkawinan, dan akibat hukum terhadap perkawinan tanpa prosedur.

BAB IV Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang hasil penelitian, yang mana berupa gambaran umum tentang Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung, faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan terjadinya Perkawinan Tanpa Prosedur, tinjauan Sosiologi Hukum tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru

BAB V Dalam bab ini penutup menggambarkan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

SOSIOLOGI HUKUM

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologi sosiologi berasal dari dua kata yakni *socius* (Latin) dan *logos* (Yunani). *Socius* memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dengan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.[12]

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi, setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil atau pijakan bagi peneliti berikutnya.

Gejala sosial yang terjadi merupakan objek penting sosiologi. Manusia sebagai perilaku sosial tidak dinilai oleh sosiologi secara normatif, melainkan dipotret dan dibaca secara sistematis-objektif sehingga hubungan dalam berbagai gejala sosial yang muncul akan dengan mudah ditemukan indikator-indikatornya. Pentingnya sosiologi adalah karena realitasnya yang sangat penting tanpa menggalinya secara mendalam, kehidupan sosial dengan berbagai nuansa tidak

[12]Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),9

akan menjadi kenyataan ilmiah dalam kehidupan manusia, baik individu ataupun maupun sosial.

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagi akibat (sanksi) hukum di dalamnya.

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik anatara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Secara umum sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial, sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun di sisi lain justru sistem-sistem sosial lain yang ada di dalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.[13] Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial, hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri.[14]

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan

[13]Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012), 10.

[14]Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya, 1997), 17.

terjadinya perubahan hukum. Tujuan sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, karena untuk mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat.[15]

Manfaat sosilogi hukum untuk memahami berkerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instruman politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.[16]

Aspek sosiologi hukum dimaksudkan untuk melihat hukum sebagai gejala sosilogis dan berusaha menjelaskan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan gejala normative dan arti perubahan atau merupakan gejala yang berharga mati. Sosiologi hukum menjelaskan suatu praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat terjadi. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh. Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu sosial yang

[15]Azmi Siradjuddin, *Sosiologi hukum* (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 9
[16]Zainudin ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum.[17]

B. Ruang Lingkup dan Objek Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.[18]

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut tasyri'wadh'i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.[19] Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-

[17]Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam",https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-islam.html, Diakses tanggal 27 Juni 2018.

[18]Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11

[19]Nasrullah, *Sosiologi.*, 20.

permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Atho Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manageman dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan structural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideology ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.
c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.

e. Gerakan atau organisasi kemasyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.[20]

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadîm dan qawl jadîd al-Syâfi'î. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.

Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka

[20]M. Rasyid Ridla, "*Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", Jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300

menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum, sebagaimana halnya dengan sosiologi keluarga, sosiologi industri, sosiologi politik, ataupun sosiologi ekonomi. Sosiologi hukum (maupun sosiologi umum) dapat dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum di dalam meneliti objeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum. Setelah melihat beberapa persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka akan dapat diperoleh suatu perumusan yang mantap tentang objeknya.[21]

[21]Soerjono Soekanto I, Ibid, h.12-13

Satjipto Rahardjo mengemukakan objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi dan advokat.[22]

Hal yang sama di kemukakan oleh Apeldoorn bahwa sosiologi hukum mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya. Dengan berpangkal pada kaidah-kaidah yang diuraikan dalam undang-undang undang, keputusan-keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, keputusan-keputusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis dan dalam sumber-sumber yang lain. sosiologi menyelidiki, adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguhsungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain sampai hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang dari padanya.[23]

Pembuat undang-undang di sini dilihat sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati seperti usia pada anggotanya, pendidikan dan faktor-faktor sosial lainnya. Dalam studi tentang perundang-undangan sosiologi hukum secara mendalam berusaha mengungkap faktor-faktor apa yang mempengarufi efektifitas undangundang, mengapa orang mentaati hukum, golongan mana yang diuntungkan dan dirugikan dengan dikeluarkannya undang-undang tertentu dan

[22]Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.113

[23]L.J.Van Apeldoorn, 1968, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Kesepuluh (Tanpa Perubahan), h.336.

sebagainya, sehingga dapat dipahami benar perhatian dan objek penyelidikan sosiologi hukum.[24]

Hal yang perlu dipahami pula dari segi objek sasaran studi sosiologi hukum juga adalah mengenai janji-janji dalam hukum akan efektif dan bermanfaat terutama oleh kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan dirinya secara baik. Dengan demikian antara hukum dan pengorganisasian sosial terdapat suatu hubungan tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Schuyt, kemampuan untuk mengorganisasikan diri tersebut tergantung pula dari beberapa faktor lain yakni sosial dari suatu kelompok tertentu.

Apeldoorn membahas sosiologi hukum dalam kaitannya dengan cabang ilmu lain Dengan demikian akhirnya hukum dibebani tanggung jawab hukum dipahami dan diamalkan masyarakat. Tanggung jawab tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

C. Mazhab atau Aliran dalam Sosiologi Hukum

Sekalipun kehadiran sosiologi hukum sangat menjanjikan untuk menghadapi masalah hukum dan sosial memasuki abad kedua puluh, namun sosiologi hukum merupakan disiplin yang masih muda. Biasanya tingkat kematangan suatu ilmu ditandai oleh tingginya sumbangan teori. Karena teori melampaui pengamatan dan pengumpulan bahan sehingga memang pantas untuk dijadikan ukuran kematangan suatu disiplin ilmu.

Kita dapat membedakan beberapa aliran dalam sosiologi hukum. Aliran tersebut muncul karena paradigma yang digunakan. Maka kendatipun pada

[24]Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Kepertama, h.259.

dasarnya sama-sama berbagi pendekatan dan metode yang dipakai, yaitu optik sosiologis, tetapi aliran yang satu melakukan studi secara berbeda daripada yang lain. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum yaitu:

a. Aliran Positif

Aliran positif hanya membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau sedikitpun memasukkan ke dalam kajiannya hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai, tujuan, maksud dan sebagainya. Pada tahun 1972, Black menulis artikel "The Boundaries of Legal Sociology". Tulisan tersebut menelaah apa yang sampai saat itu dilakukan dalam bidang sosiologi hukum di Amerika dan sekaligus menyatakan bagaimana hendaknya studi dalam bidang tersebut dilakukan. Artikel tersebut dapat dicatat sebagai pengumuman kehadiran aliran positif dan kritik terhadap aliran lain.[25]

Black mengatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu (science) dan kebijaksanaan (policy) dalam sosiologi hukum. Kendati para sosiologiwan hukum saling mengkritik satu sama lain dalam penggunaan standar ilmu dan ketepatan metodologi serta validitas teori, tetapi menurut black, itu semua dilakukan dalam kerangka mendiskusikan atau meneliti masalah-masalah kebijaksanaan (policy implications).

Cara kerja seperti tersebut di atas sama sekali ditolak oleh Black, oleh karena telah memasukkan dan melibatkan (imparting) aspek-aspek yang bersifat kejiwaan, seperti emotion, indignation dan personal involvement. Seorang sosiologi hukum tidak pantas berbicara mengenai sosiologi hukum sebagai

[25]Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.100-101.

seorang borjuis, liberal, pluralis atau melioris yang penting bukan pemihakan terhadap semua isme tersebut, melainkan berkonsentrasi kepada apa yang disebut Black sebagai “style of discourse”.

Salah satu sasaran kritik Black terhadap wacana tematis dalam sosiologi hukum di Amerika pada waktu itu adalah keefektifan hukum. Dalam wacana tersebut sesuatu perumusan masalah yang umum dilakukan dengan membandingkan realitas hukum dengan suatu ideal hukum tertentu. Suatu kesenjangan khas telah terjadi antara hukum dalam teori dan hukum dalam bekerjanya. Keadaan tersebut di atas dapat dinilai bukan sebagai kerja sosiologi hukum yang seharusnya. Disiplin tersebut mesti membedakan antara ranah ilmu dan nilai-nilai. Suatu titik rawan dalam sosiologi hukum adalah pada waktu ia harus menegaskan secara jernih, bahwa hukum muncul dari fakta-fakta yang teramati dan bukan dalam konsep peraturan atau kaedah sebagaimana lazim terjadi pada ilmu hukum (jurisprudence). Menurut Black, dalam ilmu hukum atau penggunaannya sehari-hari, hukum dilihat sebagai keharusan-keharusan yang mengikat. Sosiologi hukum harus membebaskan dirinya dari pemahaman seperti itu dan hanya melihat fakta, seperti putusan hakim, polisi, jaksa dan pejabat administratif. Hanya fakta-fakta inilah yang menjadi urusan sosiologi hukum dan bukan bagaimana seharusnya suatu perilaku itu dijalankan menurut hukum. Suatu pendekatan sosiologi hukum yang murni terhadap hukum tidak melibatkan suatu penilaian terhadap kebijaksanaan hukum, melainkan pada analisis ilmiah kehidupan hukum sebagai suatu sistem perilaku (behavior).

Menurutnya, sosiologi hukum hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati (observable fact). Sosiologi hukum tidak memikiran tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum dan nilai hukum. Baginya, hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat. Sosiologi hukum bertolak dari amatan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum menurut aliran sosiologi positif merupakan variabel kuantitatif.[26]

b. Aliran Normatif

Aliran normatif pada dasarnya menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya fakta yang teramati, tetapi juga suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan hukum bekerja untuk mengekspresikan nilai tersebut dalam masyarakat. Maka menjadi hilanglah dasar atau landasan yang hakiki bagi kehadiran hukum dalam masyarakat, apabila hukum itu tidak dapat dilihat sebagai institusi yang demikian itu.[27]

Plilip Selznick, Jeromi Skolnick, Philippe Nonet dan Charlin adalah tokoh-tokoh yang mengembangkan apa yang akan disebut sebagai "The Berkeley Perspective". Menurut mereka, sosiologi hukum hendaknya mempelajari landasan sosial (social foundations) yang ada dalam ideal legalitas. Dengan demikian, sikap yang diambil oleh aliran ini berbeda dengan aliran positif yang berpendapat, bahwa penilaian (value judgement) tidak dapat ditemukan dalam dunia empirik. Berbeda dengan itu, program Berkeley justru menekankan agar sosiologi hukum memikirkan tentang ide-ide hukum (legal ideas) dengan bersungguh-sungguh.

[26]Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit, h.130-131.
[27]Satjipto Rahardjo I, Op.Cit, h.103-104

Menurut aliran normatif, hukum bukan merupakan fakta yang teramati tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, sosiologi hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi.

Aliran normatif berpendapat bahwa kajian sosiologis memperkaya pemahaman kita terhadap kondisi dan biaya dalam usaha mencapai berbagai aspirasi manusia seperti demokrasi, keadilan, efisiensi, dan keakraban (intimacy). Kondisi sosiologis dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai berbagai aspirasi tersebut tidak lazim untuk dikaji pada orang berbicara mengenai keadilan. Di sini sosiologi datang memperkaya pemahaman dengan memperluas cakrawala pengetahuan kita, yaitu memberikan pemaparan mengenai struktur sosiologis dari demokrasi, keadilan dan sebagainya. Maka sosiologi hukum yang dilepaskan dari normatifitas hukum hanya akan menimbulkan ketidaktahuan (ignorancy) mengenai hakikat hukum. Sosiologi hukum yang hanya berhenti sebatas pengamatan dari luar sebagaimana dipujikan oleh Black akan menghasilkan orang-orang yang buta huruf (to graduate illiterates).

Menurut Nonet, keterlibatan antara ilmu hukum dan sosiologi begitu dalam, sehingga apabila sosiologi mengabaikan aspek normative dari hukum, maka itu dapat disamakan dengan falsafah hukum buta terhadap analisis ide-ide normatif. Tugas sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan Nonet hanya akan terwujud apabila bersedia kembali kepada tugas inteletualnya yang sudah tertanam secara historis. Tugas tersebut adalah pendalaman dan pencerdasan

pemikiran normatif serta perluasan dan pengayaan ilmu hukum yang tidak boleh berhenti hanya sebagai suatu institusi yang spesialistis

D. Kesadaran Hukum

Sangat sering kita mendengar atau membaca pernyataan-pernyataan yang mengidentikkan kesadaran hukum dengan ketaatan hukum atau kepatuhan hukum, suatu persepsi yang keliru. Pelurusan persepsi keliru itu pernah disosialisasikan oleh Oetoyo Usman, ketika menjabat Menteri Kehakiman, yang di mana-mana dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa kesadaran hukum itu ada dua: Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum dan Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum.[28]

Kesadaran hukum atau rasa hukum yang hidup (originaire) adalah sumber satu-satunya daripada hukum, demikian H. Krabbe salah seorang guru besar di Leiden dalam karangannya "De Moderne Staat". Dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis daripada hukum. Undang-undang yang tidak berdasarkan basis tersebut adalah bukan hukum, ia tidak mempunyai kekuatan berlaku meskipun ia ditaati baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Demikian fanatiknya ia membela kesadaran hukum sebagai sumber satu-satunya daripada hukum sehingga karangannya dicap sebagai konsep negara yang anarkhistis (de anarchistische staatsidee). Ia tidak pernah menjelaskan apa sebenarnya kesadaran hukum itu yang dianggap sinonim dengan rasa hukum yang hidup, yang originaire, yang dilukisnya sebagai kecenderungan manusiawi yang

[28]Achmad Ali, Op.Cit, h.510.

umum yang setiap kali bereaksi terhadap tingkah-laku sendiri atau tingkah-laku orang lain sebagaimana halnya dengan rasa kesusilaan, rasa indah, rasa ber-agama. Kemudian salah seorang pengikutnya R.Kranenburg dengan menggunakan metode induksi dari Socrates yang oleh Hymans disempurnakan dalam penyelidikannya terutama dalam bidang etik menentukan apa yang disebutnya sebagai "evenredigheids-postulaat" hukum keseimbangan yang dijadikan kriteria daripada fungsi kesadaran hukum.

Keadilan, demikian Kranenburg, adalah sesuatu yang bukan berada di luar diri manusia tetapi adalah hal yang telah tertanam dalam kesadaran kita melalui cara yang tidak dapat diuraikan. Alam nyata yang membentang dalam kesadaran manusia itu digodok menurut hukum tertentu. Pernilaian hukum adalah tidak lain daripada hasil penggodokan alam nyata oleh kesadaran manusia. Orang tidak perlu mempelajari hukum untuk menentukan penilaian hukum. Karena kesadaran hukumnya jika seorang anak misalnya merasa tidak adil jika ia dihukum karena sesuatu yang tidak dilakukannya. Juga karena kesadaran hukumnya jika ia dengan saudaranya atau dengan kawankawannya menerima kue atau buah-buahan kemudian membagibaginya secara adil dan secara merata. Pendapat Kranenburg sejauh itu masih dapat diterima. Tetapi bagaimana dengan kesadaran hukum itu jika suatu ketika sebuah mobil curian yang dibeli oleh seorang yang beritikad baik kemudian oleh hakim yang mengadili perkaranya dikembalikan pada pemiliknya semula. Pembeli beritikad baik itu tentunya akan merasa bahwa putusan itu adalah tidak adil. Atau hakim berpendapat bahwa pembeli beritikad baik harus dilindungi, bagaimana dengan kesadaran hukum dari pemilik pertama yang

tentunya akan menolak putusan tersebut karena merasa tidak diperlakukan dengan adil.[29]

Telah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya ketertiban masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/ hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan berpolitik.[30]

Kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi : sisi yang satu adalah suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang lain ia merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu. Rumusan umum mengenai reaksi daripada kesadaran umum individual dalam hal yang konkrit, kemudian dijadikan ketentuan umum daripada kesadaran hukum adalah sulit, karena kesadaran hukum baru bereaksi jika seseorang sadar akan tanggung jawabnya dalam membuat putusan mengenai sesuatu. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan membaca tentang kesadaran hukum, menanamkan kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum adalah istilah-istilah yang tidak asing lagi.

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran yang menganggap, bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya

[29]John Z. Loudoe, 1985, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta, h.161-162.

[30]Saifulah, 2010, *Refeksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Cet. Kedua, h.105.

ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antar pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan di dalam ajaran-ajaran tentang Rechtsgefuhl atau Rechtsbewusstsein yang intinya adalah, bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.[31]

Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, maka konsepsi terakhir ini lebih luas. Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, oleh karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut.

[31]Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Kesebelas, Jakarta, h.310.

BAB III

PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti persetubuhan (*wathi*)[32]

Kata nikah berasal dari bahasa arab nikahun yaitu merupakan masdar atau asal kata dari nakaha sinonimnya tazawwaja lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti ad-dammu wattadkhul (bertindih dan memasukkan) jadi karena itu menurut kebiasaan arab, pergesakan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diisilahkan dengan tanakahatil ashjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.[33]

An-nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)*

[32]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 5.

[33]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*,(Jakarta: Pustaka Setia. 2021), 11

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Para ulama golongan Syafi'iyah menyimpulkan defenisi nikah melihat lepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Dari pendapat di atas yang dikemukakan oleh imam mazhab, para mujtahid setuju bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang ingin sekali untuk menikah khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan, haruslah untuk melaksanakan pernikahan yang demikian yaitu lebih dari utama pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah. Menurut beberapa fuqaha perkawinan adalah akad yang bisa memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan untuk tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemeliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian tersebut, melangsungkan pernikahan akan mendapatkan akibat hukum diantaranya ialah akan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.[34]

Pada buku Mohammad Idris Ramulyo, menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah dengan seorang laki-laki dan dengan seorang

[34]Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, 1984, 48–49

perempuan yang membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.[35]

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk (rumag tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah "akad yang sangat kuat atau mithaqan gholizan untuk mentaati perintah Allah untuk melaksanakan ibadah. Kata "akad yang kuat atau mithaqan gholizan" merupakan Ungkapan dari "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam UU No 1/1974 tentang perkawinan yang merupakan arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan atau ungkapan "untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" ini merupakan penjelasan dari ungkapan "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rumusan UU No. 1/1974 tentang perkawinan. Dalam defenisi di atas dijelaskan bahwa perkawinan bagi yang bergama Islam adalah merupakan peristiwa agama oleh sebab itu orang yang melaksanakannya sudah melakukan perbuatan ibadah.[36]

Jika dilihat dai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang pengertian perkawinan, "*Perkawinan islah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal*

[35]Abd. Shomad,*Hukum Islam*, (Jakarta: Kecana. 2017), 4

[36]*Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 7

berdasrkan Ketentuan Yang Maha Esa". Berdasrkan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya perkawinan tersebut harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.[37]

Dari pengertian perkawinan di atas dapat di simpulkan bahwa, perkawinan adalah suatu akad yang seorang pria dan wanita dengan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, untuk mengahalkan antara keduanya. Selain itu perkawinan juga mengandung aspek hukum ta awun (gotong roying), akibat pelaku perkawinan diletakan suatu tanggung jawab serta hak-hak kepadanya. Disamping itu berdasarkan kesimpulan di atas tampak bahwa inti dari perkawinan itu tidak hanya masalah biologis saja, akan tetapi adanya kawajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diiringi oleh rasa sayang dan keinginan untuk kelanjutan bersama.[38]

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum menikah atau kawin tidaklah sama terhadap semua orang, karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk malkukan sebuah pernikahan, maka yang terjadi pada saat tersebut akan berubah kepada hukum nikah terhadapnya.[39]

[37]Irfan Islami, *"Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya",* ADIL, Vol. 8, Nomor 1, Juli 2017, hlm. 70.

[38]Dr.M.Dahlan R, MA, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 10

[39]Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hal. 6

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[40]

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk kepada *Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma'* ulama *fiqh*, serta *Ijtihad* yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang telah disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah.[41] Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa *Al-Qur'an* dan *Hadits* dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan suatu perkawinan. Menurut para Sarjana Ilmu Alam bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (*terdiri dari oksigen dan hydrogen*), listrik dan sebagainya.[42]

Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Pada umunya Jumhur Ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan itu pada dasar hukumnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyyah Muta'akhirin* berpendapat bahwa hukumnya bisa bermacam-macam. Bisa itu sebagian

[40]H.M.A. Tihami, Op.Cit., 8.
[41]Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang:UMM Press, 2020), 3.
[42]Al-Hamdani, Risalah Nikah Terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

wajib, bisa juga sebagian sunnah dan bisa juga sebagian mubah. Adapun Ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.[43]

Hukum pernikahan ada 5, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wajib

 Bagi seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum akan melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jadi, kewajiban menikah dalam bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika pernikahan tidak dilakukan.[44]

2. Haram

 Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan suatu pernikahan maka terlantarlah dirinya dan juga istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

[43]Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 18.
[44]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), 45.

Termasuk juga hukumnya haram apabila suatu pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menelantarkan orang lain dan juga dengan maksud untuk memeras harta bendanya.

3. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir untuk berbuat zina sekiranya dia tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kebutuhan suami istri dan kebutuhan rumah tangga dengan baik.[45]

4. Sunnah

Orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama Islam.[46]

Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32 dan sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut dalam bentuk perintah, tetapi berdasarkan

[45]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), 20-21.

[46]Tihami, *Fikih Munakahat* Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 11

qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.

An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*

5. Mubah

Menikah hukumnya menjadi mubah atau boleh bagi orang yang tidak mempunyai faktor penghalang untuk nikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib untuk menikah dan tidak haram bila tidak menikah.[47]

RasulullahShallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: *"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)."*

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

[47]Tihami, Op.Cit., 11.

Rukun ialah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum seperti misalnya akad perkawinan, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum dan peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun sangat menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Apabila salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum tidak terpenuhi maka perbuatan dan peristiwa hukum tersebut tidak sah dan statusnya "batal demi hukum". Menurut ulama fikih, bahwa rukun itu berfungsi untuk menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Apabila perbuatan dan tindakan hukum dinyatakan sah apabila terpenuhi semua rukunnya, atau perbuatan hukum itu dikatakan apabila tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih smua rukunnya. Pada Ensikklopedi Hukum Islam disimpulkan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab: rakana, yarkunu, rukuna yang berarti tiang, sandaran, dan unsur. Rukun ialah suatu unsur yang terdapat pada bagian yang tidak terpisahkan pada suatu perbuatan dan lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya perbuatan tersebut.[48]

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi pada saat dilangsungkannya pernikahan maka dianggap batal. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali dan wakilnya yang akan menikahinya. Menurut ulama

[48]Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal. 90

Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Syarat ialah sesuatu yang tergantung terhadap keberadaan hukum syar'i ia berada pada luar hukum itu sendiri yang ketiadaanya berakibatkan hukum tersebut tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama mempunyai hak yang menentukan sah atau tidak suatu transaksi. Bedanya rukun dan syarat menurut pendapat ulama ushul fiqih, bahwa apabila rukun mempunyai sifat yang tergabtung keberadaan hukum, akan tetapi ia berada pada hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberdaan hukum akan tetapi ia berada di luar hukum tersebut. Sah apabila sesuatu pekerjaan (ibadah) yang terpebuhi rukun dan syarat.

Beberapa rukun perkawinan untuk melaksanakan perkawinan sebagai berikut:

a. Mempelai pria/calon suami
b. Memepelai wanita/calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab Kabul

Sedangkan syarat dari perkawinan adalah sesuatu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syaratnya adalah:

Syarat calon suami:

a. Bukan mahram bagi calon istri

b. Tidak ada keterpaksaan atau atas kemauan sendiri

c. Jelas orangnya

d. Tidak sedang mejalankan ihram haji

Syarat-syarat ijab Kabul

a. Dibacakan dengan bahasa yang kedua belak pihak mengerti (pelaku akad dan penerima akad dan saksi).

b. Dengan singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedangkan yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

D. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Menurut pendapat Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan adalah perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sangat sah terhadap masyarakat, dengan berdirinya rumah tangga yang damai dan tentram. Sedangkan Tujuan perkawinan menurut Islam selain untuk memenuhi kehidupan jasmani atau rohani juga untuk membentuk keluarga yang memelihara untuk meneruskan keturunan dengan menjadikan hidupnya di dunia dan juga mencegah perzinaan, untuk menciptkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, dan terhadap masyarakat.

Secara rinci pernikahan sebagai berikut:

a. Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma

b. Memnghalalkan hubungan kelamin yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan

c. Mendapatkan ketangan hati

d. Menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rezki dalam kehidupan yang halal, dan memperluas rasa tanggung jawab

e. Mentaati perintah Allah SWT yang tujuanya untuk membina ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang berstatus suami istri dalam rumah tangga yang bahagia menurut syariat Islam.

Sebagaimana hukum-hukum yang ditetapkan yang bertujuan pembentuknya, demikian halnya dengan syariat Islam, mensyariatkan pernikahan dengan tujuan-tujuan anatara lain ialah:

a. Melahirkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, dan mementuk keluarga dari keluarga-keluarga dibentuk umat, adalah umat Nabi Munhammad SAW.

b. Untuk menciptakan rasa cinta antara suami istri yang menciptakan rasa kasih sayang terhadap orang tua dengan anak-anaknya dan juga ada rasa kasih sayang dengan sesama anggota keluarga. Rasa cinta atau kasih sayang akan dirasakan dalam masyarakat atau umat, sehingga akan terbentuklah umat yang diliputi akan kasih sayang.

c. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih hanya akan didapatkan dengan adanya perkawinan. Dengan itu akan jelas juga orang-orang yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya dengan memelihara, mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang di

cita-citakan. Oleh seab itu Islam melarang atau mengaharamkan perzinaan, dan menutup segala pintu yang bisa jadi melahirkan anak diluar pernikahan dan tidak jelas asal usulnya.[49]

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 menyebutkan "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadda, dan rahmah*".[50] Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat dan nyaman dan bertanggung jawab.[51]

2. Manfaat Perkawinan

Islam sangat menyukai perkawinan akan segala akibat baik yang bersangkutan dengan perkawinan, bagi masyarakat ataupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Manfaat perknikahan ialah ketentraman jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala laragan Allah untuk mendapatkan kasih sayang antara suami istri yang dihalalkan Allah. Dari perkawinan akan menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan hidup. Kemudian ada hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan keluarga, antara keluarga suami dan keluarga istri.

Manfaat pernikahan yaitu sebagai berikut:

a. Menghindarkan terjadinya perzinaan

[49]Ali Manshur,*Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 50
[50]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*., 286
[51]*Kompilasi Hukum Islam*., 319

b. Terhindar dari penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perzinaan seperti aids

c. Pernikahan merupakan setengah dari agama

d. Pernikahan dapat menimbulkan kesungguhan, kesabaran, keberanian, atau rasa tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan Negara.

E. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Tanpa Prosedur

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang suami istri.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul atau pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakt perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan

Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa ” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.[52] Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan (Perkawinan Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika

[52]Harahap, M. Yahya, 1975, Pembahasan Hukum Perkawinan, CH.Zahir Trading Co, Jakarta, Hal 25

berhadapan dengan persoalan hukum.[53] Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

[53]Tutiek Retnowati, 2011, JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX Nomor 20,April, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi

Sebelum Penulis menjelaskan tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru. Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan monografi dari Nagari Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung yang menjadi lokasi penelitian. Hal ini penting untuk memberikan gambaran umum tentang beberapa kondisi objektif Nagari Taratak Baru.

1. Sejarah Nagari Taratak Baru

Sejarah Nagari Taratak Baru *batapuak jampu limpo batangkai kabukik gombak , babatang ka pagaruyuang , sapanajang wari nan bajawek pusako nan batolong*. Pada tahun 1913, taratak baru otonom, rumah diberi mamak, suku diberi penghulu kampung diberi rangtuo, nagari dibari urang gadang, barmusajik, berbalai-balai, barumah gadang atau rumah adat. Pemakaiannyo menurut adat yang berlukisan, bajanjang naik batanggo turun, kalau undang batujuan, kalau sorak berbetulan.[54]

Demikianlah yang dapat penulis jelaskan tentang sejarah awal mula nagari Taratak Baru dari hasil wawancara di atas. Namun untuk kebenaran asal mula sebutan nagari Taratak Baru hanya Allah SWT yang lebih mengetahui.

[54]Datuak Rajo Mangkuto, Wawancara Pribadi, Nagari Taratak Baru, 02 Mei 2023

2. Keadaan Geografis

Nagari Taratak Baru merupakan salah satu nagari yang terletak di wilayah Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagari 16.48 kilometer persegi, atau 3.58 persen dari luas wilayah Kecamatan Tanjung Gadang. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 9 kilometer, ke Ibukota Kabupaten adalah 25 kilometer, ke Ibukota Provinsi adalah 125 kilometer. Luas wilayah menurut penggunaan terdiri 2.109,00 Ha, luas lahan pertanian yaitu sawah irigasi taknis 37,00 Ha, sawah irigasi ½ teknis 95,00 Ha, sawah tadah hujan 27,00 Ha. Luas tanah terdiri dari tanah tegal/ladang 102,00 Ha, tanah pemukiman 101,00 Ha, tanah perkarangan 155,00 Ha. Suhu rata-rata harian 24,00 oC, tinggi tempat dari permukaan laut 150,00 mdl, jenis dan keseuburan tanah, warna tanah (sebagian besar) abu-abu, tekstur tanah lempungan, tingkat erosi tanah terdiri dari luas tanah erosi ringan 53,00 Ha, luas tanah erosi sedang 21,00 Ha, luas tanah erosi berat 12,00 Ha. Desa atau kelurahan berbukit-bukit 650,00 Ha, desa atau kelurahan dataran tinggi/pegunungan 527,00 Ha.[55]

Adapun batas-batas wilayah nagari Taratak Baru sebagai berikut:[56]

a. Sebelah Utara : Nagari Taratak Baru Utara
b. Sebelah Selatan : Nagari Silongo
c. Sebelah Timur : Nagari Tanjung Gadang
d. Sebelah Barat : Nagari Taratak Baru Utara

[55]Kantor Wali Nagari Taratak Baru, "Monografi Taratak Baru", 02 Mei 2023
[56]Taratak Baru, "Monografi Nagari Taratak Baru Tahun 2022"

Nagari Taratak Baru dipimpin oleh seorang wali nagari yang terdiri dari 3 kepala dusun/jorong yaitu:

a. Jorong Koto : Elisyafri Mulyadi
b. Jorong Koto Ranah : Ferri Isnafir
c. Jorong Ranah Palam : Vera Chandra

Jumlah penduduk di Nagari Taratak Baru adalah 1.256 jiwa dan KK 366 yang terdiri dari laki-laki sejumlah 558 jiwa dan perempuan sejumlah 698 jiwa.[57]

3. Agama Penduduk

Dari sejumlah penduduk yang telah disebutkan di atas semuanya mengamut agama Islam dan mempunyai beberapa masjid dan mushalla di setiap kampung/jorong serta juga ada surau di beberapa jorong, tempat ibadah itu digunakan untuk melaksanakan shalat dan berkumpul dalam rangka mengisi siraman rohani kepada masyarakat. Dan juga terdapat beberapa Taman Pendidikan Al-Qur'an yang digunakan untuk mengajar anak nagari dalam belajar ilmu al-Qur'an.

4. Mata Pencarian Penduduk

Dalam bidang perekonomian, pada umumnya masyarakat nagari Taratak Baru bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, di samping itu juga ada pekerjaan lain sebagainya yang dapat dilihat pada petani laki-laki 607 orang dan perempuan 146 orang.[58]

[57]Kantor Wali Nagari Taratak Baru, RPJM Nagari Taratak Baru, 02 Mei 2023
[58]Kantor Wali Nagari, *Buku Monografi Nagari Taratak Baru Tahun 2022.*

5. Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan di Nagari Taratak Baru Jorong Koto pada umumnya adalah SLTA kebawah. Hal ini dikarenakan kurangnya biaya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. Di Jorong Koto Ranah dan Jorong Ranah Palam tingkat pendidikannya pada umumnya adalah SD kebawah dikarenakan kesulitan ekonomi, kemaun atau dorongan dari individu yang tidak mau sekolah serta pengaruh dari pergaulan remaja.[59]

B. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Tanpa Prosedur

Sebagaimana disebutkan bahwa perkawinan tanpa prosedur merupakan perkawinan yang tidak menurut hukum sehingga suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, dan karenanya belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Perkawinan tanpa prosedur, karena belum termasuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum, maka apabila dilakukan akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan bernegara.[60] Adapun kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung yang melaksanakan perkawinan tanpa prosedur, sesuai hasil penelitian adalah mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya, tidak terjaminnya hak anak dan istri.

[59]Nagari, "RPJM Nagari Taratak Baru".
[60]Ongku Kali Riis, Wawancara Pribadi, Nagari Taratak Baru 03 Mei 2023

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Mengenai faktor-faktor yang ada pada perilaku masyarakat sebagaimana yang dirumuskan adalah:

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

 Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perkawinan tanpa prosedur di Nagari Taratak Baru adalah karena kurangnya kesadaran hukum akan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat Nagari Taratak Baru melakukan praktik perkawinan tanpa prosedur karena mareka meanggap bahwa nikah tidak perlu repot dan cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sehingga perkawinan dapat dianggap sah secara agama, padahal di Indonesia sudah diberlakukan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yang didalamnya sudah tertera dengan jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Kesadaran hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah kesadaran akan nilai yang terkandung dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.[61]

2. Faktor Pendidikan

 Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap perkawinan tanpa prosedur, faktor pendidikan masyarakat memang sangat berpengaruh, masyarakat yang berpendidikan tinggi relatif lebih mudah diatur, karena mereka mempunyai daya tangkap dan pemahaman serta pandangan kedepan dengan mempertimbangkan untung dan rugi lebih tinggi. Sedangkan bagi masyarakat

[61]Datuak Lelo Sati, Wawancara Pribadi, Nagari Taratak Baru 03 Mei 2023

yang berpendidikan rendah akan mempunyai wawasan yang sempit dan tidak berpikir panjang, sehingga tidak bisa memprediksi jauh kedepan tentang untung dan rugi kalau berbuat tidak sesuai dengan aturan hukum.

Secara filosofis pendidikan mempunyai peranan penting untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pemikiran tradisional kepada pemikiran modern. Berdasarkan sudut pandang agama Islam pendidikan/ilmu pengetahuan dipandang sebagai faktor terpenting bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan masalah keduniaan maupun yang menyangkut masalah akhirat.

3. Faktor Ekonomi

Kenyataan dalam kehidupan modern membuktikan, bahwa pendidikan merupakan faktor yang paling dominan dalam merubah stratifikasi kehidupan sosial masyarakat semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin stratifikasinya, termasuk aspek sosial ekonomi. Oleh karena itu yang relatif rendah, umumnya stratifikasi sosial ekonominya rendah pula, karena peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja semakin sulit, oleh karenanya mereka banyak menganggur, jika apabila bekerja, umumnya pekerjaan kasar yang upahnya relatif sangat murah, padahal ekonomi adalah nafas kehidupan. Orang yang ekonominya kuat, akan lebih mudah bergerak dan melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya orang yang ekonominya lemah, mereka akan sulit bergerak dan terbatas untuk melakukan suatu. Hal ini karena segala perbuatan di zaman sekarang ini hampis tidak ada yang terlepas dari biaya.

Demikian juga halnya dalam melakukan perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan sesuai hukum, seorang diminta untuk membayar biaya administrasi

bagi yang melaksanakan pernikahan dirumah atau diluar Kantor Urusan Agama dan biaya pencatatan itu menurut sebagian orang yang diarasa sangat ringan, yaitu bagi orang yang ekonominya kuat, akan tetapi bagi masyarakat yang ekonominya lemah, mereka akan merasa berat, bahkan tidak mampu untuk membayar. Akan tetapi semestinya untuk masyarakat yang ekonominya lemah ada solusi untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama.[62]

4. Faktor Pergaulan Bebas

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perkawinan tanpa prosedur di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung adalah karena pergaulan bebas. Istilah pergaulan bebas digunakan pada kondisi dimana manusia beda jenis yaitu laki-laki dan perempuan melakukan zina atau hubungan sex diluar pernikahan. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sudah tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama yang menyebabkan angka hamil diluar nikah begitu banyak.

Persoalan ini menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh yang sangat besar pula, karena hamil diluar pernikahan merupakan aib yang sangat memalukan. Sehingga sebagian masyarakat memilih untuk segera dinikahkan demi mendapatkan pengakuan juga menyelamatkan nama baik keluarga di mata masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu masyarakat Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang yaitu Lora, berikut penuturannya, “perkawinan tanpa prosedur tetap dianggap sah karena

[62]Penghulu kayo, Wawancara Pribadi, Nagari Taratak Baru 03 Mei 2023

berdasarkan syarat-syarat secara agama yang sudah terpenuhi yang membedakannya hanya perkawinan tanpa prosedur tidak mendapatkan buku nikah.[63]

Selanjutnya penulis mewawancara Rezi, berikut penuturannya, "perkawinan tanpa prosedur dan perkawinan tercatat tidak ada bedanya, karena sama-sama mengikuti rukun dan syarat-syarat yang telah diperintahkan agama. Orang yang memilih tidak mencatat perkawinan mungkin saja karena kurang lengkapnya persyaratan untuk menikah di KUA, akan tetapi tetap sah sekalipun tidak memiliki buku nikah".[64]

Berdasarkan dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Lora dan Rezi sangat jelas menggambarkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya pencatatan perkawinan, permasalahan tentang pencatatan perkawinan tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat, karena dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan berpengaruh pada efektif atau tidaknya peraturan tentang pencatatan perkawinan.

Melihat anggapan masyarakat tentang perkawinan tanpa prosedur, masih ada sebagian dari masyarakat tersebut yang masih belum paham akan pentingnya pencatatan perkawinan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan terebut sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat secara agama dan mengatakan bahwa pernikahan itu sama saja dengan pernikahan yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Pola pikir sebagian masyarakat Nagari

[63]Wawancara Pribadi, Lora, 04 Mei 2023
[64]Wawancara Pribadi, Rezi, 04 Mei 2023

Taratak Baru tentang perkawinan tanpa prosedur yaitu sana dan tidak membeda-bedakan antara perkawinan yang tercatat dan perkawinan tanpa prosedur.

Penulis juga wawancarai Ela sebagai pelaku perkawinan tanpa prosedur, Ela menjelaskan bahwa perkawinannya dengan suami dilakukan tanpa melibatkan pihak Pegawai Pencatat Nikah karena pada saat melangsungkan perkawinan pasangan tersebut masih dibawah umur, dan telah hamil diluar nikah. Akibat dari perkawinan tanpa prosedur sangat jelas dirasakan Ela dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, yaitu Ela sampai saat ini masih belum memiliki kartu keluarga sendiri dan status dalam Kartu Tanda Penduduk pun masih belum menikah, dan anak dari Ela dan suaminya sampai saat ini masih belum memiliki Akta Kelahiran, itu semua dikarenakan tidak adanya buku nikah sebagai persyaratan administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga.[65]

Penulis juga melakukan wawancara dengan Alam Sahara (Sarah) sebagai pelaku perkawinan tanpa prosedur di Nagari Taratak Baru, ia menjelaskan bahwa perkawinannya dengan suaminya tidak dicatatkan di KUA, karena pasangan tersebut menikah tanpa seizin orang tua dari pihak Sarah. Akibat hukum dari perkawinan tanpa prosedur yang dilakukan oleh Sarah dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut yaitu Sarah sampai saat ini masih belum memiliki kartu keluarga sendiri dan anak Sarah dan suaminya masih belum memiliki Akta Kelahiran karena tidak ada Buku Nikah sebagai persyaratan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.[66]

[65]Wawancara Pribadi, Ela, 05 Mei 2023
[66]Wawancara Pribadi, Sarah, 05 Mei 2023

Penulis juga wawancarai Santi sebagai pelaku perkawinan tanpa prosedur, Santi menjelaskan bahwa perkawinannya dengan suami dilakukan tanpa melibatkan pihak Pegawai Pencatat Nikah karena pada saat melangsungkan perkawinan pasangan tersebut masih dibawah umur. Akibat dari perkawinan tanpa prosedur sangat jelas dirasakan Santi dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, yaitu Santi sampai saat ini masih belum memiliki kartu keluarga sendiri dan status dalam Kartu Tanda Penduduk pun masih belum menikah, dan anak dari Santi dan suaminya sampai saat ini masih belum memiliki Akta Kelahiran, itu semua dikarenakan tidak adanya buku nikah sebagai persyaratan administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga.[67]

Selanjutnya penulis mewawancara Asni Susando (Susan), berikut penuturannya, "perkawinan tanpa prosedur dan perkawinan tercatat tidak ada bedanya, karena sama-sama mengikuti rukun dan syarat-syarat yang telah diperintahkan agama. Orang yang memilih tidak mencatat perkawinan mungkin saja karena kurang lengkapnya persyaratan untuk menikah di KUA, akan tetapi tetap sah sekalipun tidak memiliki buku nikah".[68]

Penulis lakukan dengan salah satu masyarakat Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang yaitu Ova, berikut penuturannya, "perkawinan tanpa prosedur tetap dianggap sah karena berdasarkan syarat-syarat secara agama yang sudah terpenuhi yang membedakannya hanya perkawinan tanpa prosedur tidak mendapatkan buku nikah.[69]

[67]Wawancara Pribadi, Santi, 05 Mei 2023
[68]Wawancara Pribadi, Susan, 05 Mei 2023
[69]Wawancara Pribadi, Ova, 06 Mei 2023

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara pelaku perkawinan tanpa prosedur tentang dampak yang akan dirasakan oleh istri dan anak.

1. Tidak bisa membuat Kartu Keluarga dan anak tidak dapat mendaftar sekolah

 Pasangan yang melakukan praktik perkawinan tanpa prosedur tidak dapat membuat kartu keluarga karena persyaratan pembuatan kartu keluarga adalah dengan melampirkan buku nikah sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, anak juga akan kesulitan untuk bisa mendaftar sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga.

2. Kesulitan membuat akta kelahiran anak

 Anak akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran adalah dengan melampirkan foto copy buku nikah orang tua.

3. Tidak mendapat harta warisan bagi istri dan anak ketika suami meninggal dunia atau ditinggal cerai

 Untuk dampak waris hanya sebagian saja dari masyarakat Nagari Taratak Baru yang merasakan dampaknya, karena mengenai waris biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, baik dari pihak suami maupun pihak istri tanpa harus diselesaikan ke Pengadilan Agama.

4. Rentan terjadi KDRT

 Pasangan yang terbentuk dari perkawinan tanpa prosedur akan rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Karena suami bisa saja berlaku

seenaknya terhadap istri dan anak karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, ada banyak hal negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan tanpa prosedur yang tentu saja sangat merugikan bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terlihat sangat jelas bahwa perkawinan tanpa prosedur banyak mendatangkan kemudaratan.

Dari pasangan tersebut, menurut pandangan penulis bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Pencatatan perkawinan dapat menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum, baik bagi pasangan tersebut atau bagi anak yang dilahirkan, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya akta nikah atau buku nikah juga berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan.

Pandangan ninik mamak perkawinan tanpa prosedur adalah istilah yang dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur dan persyaratan hukum yang ditetapkan oleh negara atau agama tertentu. Namun, perlu ditegaskan bahwa melakukan pernikahan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Pernikahan memiliki peran penting dalam banyak masyarakat dan budaya, dan mengikuti prosedur dan upacara pernikahan yang diakui oleh masyarakat dapat memiliki makna simbolis dan sosial yang kuat.

Perkawinan tanpa prosedur dapat dianggap tidak menghormati norma-norma sosial yang ada, dan dapat mengakibatkan stigmatisasi atau penolakan oleh masyarakat, pasangan yang melakukan pernikahan tidak memiliki jaminan keabsahan atau kestabilan hubungan mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan emosional, terutama jika terjadi perselisihan atau perubahan dalam hubungan tersebut.[70]

C. Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Perkawinan Tanpa Prosedur di Nagari Taratak Baru

Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma bahwa Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli hukum (fuqoha) yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna islami dalam berbagai kehidupan masyarakat.[71] Sosiologi hukum mempelajari pola-pola prilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat.

[70]Wawancara Pribadi, Pangulu Batuah, 06 Mei 2023
[71]Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 1998).

Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam dalam undang-undang tersebut memasuki fase-fase baru dengan apa yang disebut dengan *taqnin* (perundangan). Banyak sekali ketentuan *fiqih* Islam tentang perkawinan ditransformasikan ke dalam undang-undang tersebut walaupun dengan modifikasi-modifikasi pada beberapa bagian.

Masyarakat Nagari Taratak Baru yang mayoritas beragama Islam menjadikan agama sebagai bentuk tuntunan dalam pranata sosial mereka. Hukum yang diatur oleh agama Islam dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari termasuk hukum perkawinan.

Menurut sistem hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal istilah "perkawinan tanpa prosedur" atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Perkawinan tanpa prosedur dianggap tidak sah oleh hukum dan memiliki dampak yang merugikan bagi istri sebagai perempuan, baik secara yuridis maupun sosilogis. Secara yuridis, pihak istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dari suami, dan tidak berhak atas harta gono gini apabila ia berpisah. Secara sosiologi hukum perkawinan tanpa prosedur dianggap sesuatu yang negatif atau buruk dimata masyarakat. Dan apabila mempunyai anak, anak tersebut dianggap anak diluar nikah. Jadi secara hukum perkawinan tanpa prosedur adalah perkawinan yang tidak sah dimata hukum. Apabila mameiliki anak, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan

ayahnya. Namun pada realitanya dalam masyarakat perkawinan tanpa prosedur masih banyak terjadi.[72]

Pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan suatu kedaan yang hendak dicapai oleh hukum. Dalam perspektif ini maka perintah untuk mencatatkan perkawinan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang dijamin perlindungan hukum dan kepastian hukum dan jaminan oleh hukum merupakan ide abstrak dan ide abstrak ini tidak akan menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun hanya dilembaran naskah. Demikian juga rancangan masyarakat yang tertib tidak akan terwujud menjadi nyata jika peraturan perkawinan hanya dianggap sebagai syarat administratif dalam perkawinan.

Perkawinan tanpa prosedur merupakan kejadian yang fenomenal di Indonesia lebih khususnya masyarakat memandang perihal perkawinan tanpa prosedur seolah menjadi persoalan sepele tanpa menyadari bahwa dampak perkawinan tanpa prosedur tersebut lebih banyak merugikan masa depan anak dan istri dihadapan hukum. Ketentuan tentang wajibnya pencatatan pernikahan telaj jelas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Namun realita yang terjadi ditengah masyarakat saat ini masih banyak ditemui praktik perkawinan tanpa prosedur oleh sebagian masyarakat, disamping longgarnya regulasi tentang pencatatan perkawinan ini, praktik pekawinan tanpa prosedur di tengah-tengah masyarakat juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

[72]Wawancara Pribadi, Ketua KAN, 06 Mei 2023

Maraknya kasus perkawinan tanpa prosedur yang terjadi di Nagari Taratak Baru disamping faktor sosiologi, masyarakat setempat memahami bahwa pernikahan tersebut sah secara rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia telah di upayakan dalam undang-undang, namun belum dapat dilaksanakan.

Tinjauan sosiologi hukum dimaksudkan untuk menilai dampak dari perkawinan tanpa prosedur dengan penelahan ini maka akan bisa dilihat sejauh mana dampak-dampak akibat pengaruh perkawinan tanpa prosedur yang sudah terbentuk untuk dijadikan sebuah acuan guna perbaikan kualitas hidup manusia.

Pandangan masyarakat dan orang tua, perkawinan tanpa prosedur memang banyak terjadi dikalangan masyarakat meskipun agama, adat istiadat tidak melarang perkawinan tanpa prosedur, namun jika dipandang dari segi negatifnya perkawinan tanpa prosedur ini tentu akan memberikan dampak kepada anak yang tidak diakui secara hukum dan apabila terjadi beberapa pertikaian atau permasalahan di kemudian hari. Maka, kita tidak bisa menuntut secara hukum. Oleh karena itulah hukum sangat melindungi masyarakatnya yang akan mengakibatkan suatu kerugian.[73]

Berdasarkan penelitian, peneliti menggambarkan bahwa secara sosiologi hukum masyarakat Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung, merupakan masyarakat yang masih sedang berkembang baik secara pendidikan, ekonomi dan bidang lainnya. Sehingga maraknya penyimpangan dalam perkawinan tanpa prosedur seperti ini atas dasar kurangnya pemahaman

[73]Wawancara Pribadi, Linda Asmara, 06 Mei 2023

terhadap hukum, hamil diluar nikah, ekonomi lemah juga faktor budaya yang masih melekat di Nagari Taratak Baru.

Oleh karena itu yang menjadi persoalan adalah kenapa dalam praktek sosialnya masih banyak masyarajat yang menerangkan metode perkawinan tanpa prosedur. Hal ini bisa kita lihat dari segi sosiologi hukumnya dengan menggunakan beberapa metodenya, biar dapat ditemukan kesalahan yang terjadi, apa karena produk hukumnya atau memang sosial kontrol dalam masyarakat yang kurang.[74]

Menurut penulis bahwa hal yang menjadi kesalahan dalam masyarakat adalah kurangnya sosial kontrol. Dimana sebagian masyarakat Nagari Taratak Baru tidak menaati atau melanggar ketentuan dari sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Sebagian masyarakat Nagari Taratak Baru menyadari bahwa tindakan mereka melanggar tatanan hukum perkawinan akan tetapi tanggapan mereka terhadap hukum seolah memberatkan bagi mereka juga belum lagi alasan seperti yang mereka lontarkan pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

[74]Sekretaris Nagari Taratak Baru, 06 Mei 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Perkawinan Tanpa Prosedur Di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Menurut Perspektif Sosiologi Hukum dapat disimpulkan:

1. Perkawinan Tanpa Prosedur memang banyak terjadi dikalangan msyarakat meskipun agama, adat istiadat tidak melarang perkawinan tanpa prosedur. Namun jika dipandang dari segi negatifnya perkawinan tanpa prosedur ini tentu akan memberikan dampak kepada anak yang tidak diakui secara hukum dan apabila terjadi beberapa pertikaian atau permasalahan di kemudian hari tidak bisa menuntut secara hukum. Oleh karena itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tanpa prosedur tersebut adanya faktor kesadaran masyarakat, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas.
2. Secara sosiologi hukum disebabkan terjadinya perkawinan tanpa prosedur di Nagari Taratak Baru masih rendanhya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Serta kurangnya sosialisasi hukum, penyuluhan hukum tentang perkawinan oleh pihak yang berwajib.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perkawinan tanpa prosedur perlu disosialisasikan dalam bentuk pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat taratak baru mengenai dampak atau akibat dari

pekawinan tanpa prosedur tersebut agar semua masyarakat benar-benar sadar tentang pencatatan perkawinan supaya tidak terjadi perkawinan tanpa prosedur.

2. Niniak Mamak seharusnya lebih meningkatkan lagi perhatian dan membimbing kemenakannya sehingga tidak akan terjadi perkawinan tanpa prosedur. Adanya kesadaran hukum yang tumbuh pada tiap individu sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa prosedur, karena sudah memahami resikonya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Kencana

Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo

Anonim, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Beni Ahmad Saebeni 2013. *sosiologi hukum* (Bandung : CV Pustaka Setia), 16.

Djubaedah, Neng dkk. 2005. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama

Hayati Vivi. 2015. "*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa"* (Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, (skripsi)

Jumiati Novi. 2017. "*Perkawinan dan Perceraian Tanpa Prosedur di Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*" (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang (skripsi)

Munir Adif Alifi. 2021. "*Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (skripsi)

R, Subekti & R, Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Soekanto Soerjono dan Mamydi Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wahba Az-Zahaili. 2007. *Fiqih Islam,* Depok: Gema Insani

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012 *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,* Jakarta: Kencana.

Achmad Ali, Op. h.510.

Admin, 2018 "Pengertian Sosiologi Hukum Islam".

Azmi Siradjuddin, 2016 *Sosiologi hukum* (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro)

Abdul Rahman Ghazali, 2003 *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana)

Beni Ahmad Saebani, 2007 *Sosiologi Hukum,* (Bandung: Pustaka Setia)

John Z. Loudoe, 1985, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta,* Bina Aksara, Jakarta.

L.J.Van Apeldoorn, 1968, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

M. Rasyid Ridla, 2012 *"Analisis terhadap Pemikiran* M. Atho‟ Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam.*

Nasrullah, Sosiologi.

Saifulah, 2010, *Refeksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Cet. Kedua.

Satjipto Rahardjo I

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Kesebelas, Jakarta

Soerjono Soekanto I.

Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)

Soerjono Soekanto, 1997 *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya)

Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Kep Satjipto Rahardjo I ertama, h.259.

Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit

Zainudin ali, 2006 *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Abd. Shomad, 2017 *Hukum Islam*, (Jakarta: Kecana)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009 Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara)

Abdul Rahman Ghozali, 2010 *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama)

Abdul Rahman Ghozaly, 2003 *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media)

Al-Hamdani, 2002 Risalah Nikah Terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani)

Ali Manshur, 2017 *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press)

Beni Ahmad Saebani, 2021 *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*,(Jakarta: Pustaka Setia)

Dr.M.Dahlan R, MA, 2015 *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish)

H.M.A. Tihami, Op.Cit.

Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit CH. Zahir Trading Co, Medan.

Kompilasi Hukum Islam.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*.

Neng Dzubaidah, 2010 *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Nurhayati Zein, 2015 *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra)

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, 1984

Tihami, 2013 *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Tihami, Op.Cit.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020 *Hukum Perkawinan*, (Malang:UMM Press)

Tutiek Retnowati, 2011, JURNAL FAKULTAS HUKUM VOLUME XX Nomor 20,April, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)

Irfan Islami, 2017 *"Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya"*

Wawancara

Datuak Rajo Mangkuto, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taratak Baru, 02 Mei 2023

Kantor Wali Nagari Taratak Baru, "*Monografi Taratak Baru*", 02 Mei 2023

Taratak Baru, "*Monografi Nagari Taratak Baru* Tahun 2022"

Kantor Wali Nagari Taratak Baru, *RPJM Nagari Taratak Baru*, 02 Mei 2023

Kantor Wali Nagari, *Buku Monografi Nagari Taratak Baru Tahun 2022.*

Nagari, "*RPJM Nagari Taratak Baru*".

Ongku Kali Riis, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taratak Baru 03 Mei 2023

Datuak Lelo Sati, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taratak Baru 03 Mei 2023

Penghulu kayo, *Wawancara Pribadi*, Nagari Taratak Baru 03 Mei 2023

Lora, *Wawancara Pribadi*, 04 Mei 2023

Rezi, *Wawancara Pribadi*, 04 Mei 2023

Ela, *Wawancara Pribadi*, Ela, 05 Mei 2023

Sarah, *Wawancara Pribadi*, Sarah, 05 Mei 2023

Santi, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2023

Susan, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2023

Ova, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2023

Pangulu Batuah, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2023

Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 1998).

Ketua KAN, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2023

Linda Asmara, *Wawancara Pribadi*, 06 Mei 2023

Sekretaris Nagari Taratak Baru, 06 Mei 2023